

**KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN  
KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSPEKTIF *SIYĀSAH*  
*DAULIYAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh

**RAHMA AMALIA  
NIM. 1617303034**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu konflik yang terjadi antara warga negara dengan pemerintahnya adalah konflik muslim Uighur. Berdasarkan pemberitaan di media massa Pemerintah China telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Uighur yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Permasalahan tersebut adalah permasalahan lama yang timbul kembali yaitu terkait dengan persekusi yang dilakukan oleh China. Seperti memaksakan identitas etnis Han kepada etnis Uighur atau *Sinicization*. Karena China dianggap gagal menyerahkan status otonom pada Xinjiang.<sup>1</sup>

Melihat beberapa permasalahan lainnya, pada bulan Mei 2014 dua mobil menabrak secara sengaja dan disusul pelemparan bahan peledak pada kerumunan di pasar Urumqi, dan pemerintah China menyebutnya sebagai insiden kekerasan teroris. Pada bulan Juli, sekelompok bersenjata pisau menyerang kantor polisi dan kantor pemerintah di Yarkant dengan korban tewas sebanyak 96 orang. Bulan September terjadi ledakan di daerah Luntai di luar kantor polisi, pasar dan toko dengan korban tewas sebanyak 50 orang. Berapa kekerasan terjadi pula di Xinjiang, aksi penikaman di Kunming pada bulan Maret di provinsi Yunnan yang menewakan 29 orang. Terhadap

---

<sup>1</sup> Elba Damhuri, "Memahami Konflik Muslim Uighur di Xinjiang", *Republika*, 18 Januari 2019. m.republika.co.id

kejadian di atas pemerintah China menyebutkan bahwasanya hal tersebut adalah aksi separatism Xinjiang.<sup>2</sup>

Muslim Uighur menduduki wilayah Xinjiang dan merupakan mayoritas penduduk daerah tersebut. Akan tetapi setelah adanya migrasi, wilayah Xinjiang saat ini dihuni oleh 45 persen etnis Han yang merupakan etnis China yang kemudian memicu ketegangan antar kedua kelompok tersebut.<sup>3</sup>

Etnis Uighur mendirikan kerajaan pertama mereka di Mongolia tengah-utara pada abad ke-8 yang kemudian pindah ke barat laut China bergabung dengan orang Turki dan Persia lainnya yang telah mendahului menempati wilayah tersebut. Kemudian pada tahun 1884 wilayah tersebut di bawah kekuasaan China dan secara resmi ditetapkan sebagai provinsi Xinjiang. Etnis Uighur memakai bahasa Turki. Selama perang saudara China, para pemimpin Uighur mendirikan Republik independen yang bernama Turkistan Timur selama dua periode yang merupakan upaya kemerdekaan, akan tetapi tidak berhasil China pun mendirikan Daerah Otonom Xinjiang Uighur. Hingga pada 1950-1990 bergabunglah etnis HAN ke wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Akibat dari konflik tersebut, sekarang China menjadi salah satu sorotan dunia Internasional, salah satunya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis minoritas Uighur di Xinjiang. Yang mana pada

---

<sup>2</sup> “Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah China dan Suku Uighur?” *BBC News*, 23 Desember 2018. [bbc.com](http://bbc.com)

<sup>3</sup> Happy Ferdian Syah Utomo, “Siapa Sebenarnya Etnis Uighur dan Mengapa Berkonflik Dengan China?” *Liputan6*, 18 Desember 2018. [m.liputan6.com](http://m.liputan6.com)

<sup>4</sup> Eka Yudha Saputra, “Sejarah Kekerasan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang” *Tempo.co*, 24 Desember 2019. [dunia.tempo.co](http://dunia.tempo.co)

tahun 2018 organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia, Amnesty Internasional melaporkan bahwasanya China telah telah menahan satu juta etnis Uighur, Kazakh, dan lainnya di beberapa penampungan layaknya kamp konsentrasi. Hingga saat ini Amerika Serikat dan tiga puluh negara lainnya mengecam dugaan sikap represif tersebut.<sup>5</sup>

Dua puluh dua negara mengeluarkan surat terbuka terhadap pejabat urusan hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana surat tersebut berisi kecaman terhadap perlakuan China terhadap etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang. Peneken surat tersebut di antaranya duta besar seluruh negara Uni Eropa, Swiss, Australia, Kanada, Perancis, Jerman, dan Jepang. Puluhan negara tersebut juga meminta supaya surat tersebut menjadi dokumen resmi Dewan HAM PBB. Petisi tersebut merupakan langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk menyoroti dugaan persekusi dan pelanggaran HAM di Xinjiang.<sup>6</sup>

Menurut salah satu perempuan Uighur Gulbahar Jelilovam mengatakan bahwa kondisi yang dialaminya selama di dalam kamp pendidikan ulang di China selama lima belas bulan adalah penyiksaan bahkan setelah keluar dari kamp tersebutpun masih diawasi oleh polisi China.<sup>7</sup> Dalam tayangan stasiun televisi Kibat TV, persatuan ulama Turkistan Timur sampaikan pesan kepada pemimpin dunia supaya tegas dan ikut andil dalam

---

<sup>5</sup> “Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur” *CNN Indonesia*, 26 September 2019. [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com)

<sup>6</sup> “Puluhan Negara Surati PBB, Kecam persekusi Uighur di China”, *CNNIndonesia*, 11 Juli 2019. [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com)

<sup>7</sup> Nur Aini, “Perempuan Uighur Ungkap Penyiksaan di Kamp Cina”, *Republika*, 8 Januari 2019. [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id)

menekan China untuk segera menghentikan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia atas Muslim Uighur.<sup>8</sup> Sebuah dokumen setebal 403 halaman yang diperoleh *New York Times* mengungkapkan bagaimana penanganan pemerintah China terhadap minoritas Muslim di Xinjiang. Dokumen tersebut menunjukkan kebijakan China yang dikecam dunia.<sup>9</sup>

Setelah dipublikasikannya bocoran dokumen resmi oleh *the New York Times* dan Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICJI) yang mengungkapkan kebijakan sistematis China di Xinjiang, negara-negara Islam malah menjauhkan dukungannya untuk Uighur. Di saat China mendapat kecaman dari dua puluh tiga negara pada oktober 2019, China malah mendapat dukungan dari lima puluh empat negara yang memuji pemerintahan partai komunis di Xinjiang.<sup>10</sup>

Menurut pemberitaan *The Washington Post* pemerintah Turki meminta China untuk menutup pusat-pusat indoktrinasi yang didalanya terdapat muslim Uighur, yang mana negara Turki tersebut adalah negara muslim utama yang bergabung dengan suara internasional yang mengutuk perbuatan China terhadap satu juta muslim di wilayah Xinjiang.<sup>11</sup> Pemain sepak bola Arsenal Mesut Ozil, melalui cuitannya di media sosial mengecam kekerasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang serta menyebutkan bahwa negara-negara muslim gagal menyatukan pandangan bawa yang terjadi di

---

<sup>8</sup>Lihat Youtube, *kiblat News*.

<sup>9</sup> Ardi Priyatno Utomo, "Dokumen China Ungkap Penanganan Terhadap Minoritas Muslim Di Xinjiang", *kompas*, 19 November 2019. [kompas.com](http://kompas.com)

<sup>10</sup> Hari Ariyanti, "Bungkamnya Negara-Negara Islam Atas Penindasan Muslim Uighur di China", *merdeka.com*, 28 November 2019. [m.merdeka.com](http://m.merdeka.com)

<sup>11</sup> Gerry Shih, "After Years Of Silence, Turkey Rebukes China For Mass Detention Of Muslim Uigurs" *The Washington Post*, Februari 10, 2019. [washingtonpost.com](http://washingtonpost.com)

Xinjiang adalah pelanggaran.<sup>12</sup> Di Hongkong lebih dari seribu orang berdemonstrasi secara damai untuk mendukung etnis Uighur, dengan cara mengibarkan bendera dan poster Uighur di distrik keuangan kota. Protes tersebut terjadi setelah Mesut Ozil dari klub sepak bola Inggris Arsenal menyebabkan kehebohan di China setelah mengkritik kebijakan negara China tersebut.<sup>13</sup>

Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap muslim Uighur masih ramai disorot oleh dunia. Tiga orang tokoh Indonesia mengungkapkan suaranya untuk membela muslim Uighur. *Pertama*, Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia menolak adanya pelanggaran HAM yang dialami oleh muslim Uighur. *Kedua*, Din Syamsuddin ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus President of Asian Conference on Religion for Peace (ACRP) meminta Indonesia untuk menyatakan dan memberikan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap pemerintah China dan membela umat Islam di sana, menurutnya penindasan yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan pelanggaran yang nyata atas Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. *Ketiga*, Fadli Zon wakil ketua DPR percaya bahwasanya penduduk muslim di Xinjiang tersebut mengalami perlakuan represif meskipun diberikan status otonomi. Menurutny sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia seharusnya

---

<sup>12</sup> Anton Suhartono, "Soal Muslim Uighur, Cina Ajak Mesut Ozil melihat-lihat Xinjiang", *iNews.id*, 16 Desember 2019. [inews.id](http://inews.id)

<sup>13</sup> "Hong Kong Protesters Rally In Support Of China's Ethnic Uighurs", *CNA*, 22 Desember 2019. [www.channelnewsasia.com](http://www.channelnewsasia.com)

pemerintah Indonesia memberikan suara.<sup>14</sup> Sedangkan Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman membela hak China untuk menempatkan muslim Uighur di kamp vokasi, menurutnya China mempunyai hak untuk melakukan tindakan anti-terorisme dan ektremisme demi keamanannya.<sup>15</sup>

Permasalahan etnis Uighur adalah permasalahan yang massif, seluruh penjuru dunia melihat permasalahan tersebut. Sehingga permasalahan tersebut harus segera dihentikan, sebab salah satu alasannya masyarakat internasional masih memiliki ketakutan akan kemungkinan pecahnya perang antar negara yang mana konflik antar negara merupakan sebuah hal yang mengerikan bagi masyarakat internasional. Yang mana saat ini munculaah sebuah ketakutan baru yaitu adanya konflik internal yang merupakan sebuah perang yang terjadi antar masyarakat maupun antar pemerintah dengan masyarakat. Bahkan setelah perang dingin, Intensitas konflik internal ini lebih besar ketimbang dengan konflik antar negara.<sup>16</sup>

Pemberitaan muslim Uighur ini banyak dibahas dan disorot oleh warga dunia. Sehingga perlu adanya keterlibatan negara lainnya untuk turut menyelesaikan permasalahan muslim Uighur tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah *QS Al-Hujurat* ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

---

<sup>14</sup> Rita Ayuningtyas, “3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uigur di China”, *m.liputan6.com*, 18 Desember 2018.

<sup>15</sup> “Pangeran Arab Saudi Dukung Cina Dalam Kasus Uighur” *Ayobandung.Com*, 27 Desember 2019.

<sup>16</sup> Menurut penelitian Wallenstein dan Sollenberg menunjukkan bahwanya dari 110 konflik yang melibakan kekerasan bersenjata pada tahun 1990-1999, hanya terdapat 7 konflik antar negara dan 103 sisanya adalah konflik internal.



Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalak kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>17</sup>

Dalam Islam sangatlah dianjurkan untuk menjaga perdamaian dan hubungan sesama manusia. Seperti Amerika Serikat dan dua puluh dua negara lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta China untuk berhenti melakukan pembataian terhadap muslim Uighur. Yang mana setidaknya terdapat satu juta etnis Uighur dan muslim lainnya ditahan oleh pemerintah China dengan alibi pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstrimisme dan mengajarkan keterampilan baru.<sup>18</sup>

Perang dan damai menjadi sebuah masalah yang paling mendasar yang harus dipecahkan oleh seluruh bangsa, sebab sikap persaingan tidak sehat masih pekat meliputi pergaulan antar bangsa di berbagai kawasan dunia. Demi menghindar dari konflik dan mewujudkan kawasan yang damai, diperlukan komunikator dan mediator yang mampu mendekatkan jarak perbedaan pandangan tentang kerawanan di antara negara-negara bersangkutan.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) saat dihadapkan pada persoalan yang mengancam perdamaian internasional,

---

<sup>17</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, t.t), hlm. 516.

<sup>18</sup> Wangi Sinintya Mangkulo, "AS Campuri Urusan Muslim Uighur, China Ancam Deal Dagang" [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), 30 Oktober 2019.

<sup>19</sup> Mohammad Shoelhi, *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 53.



maka jalan utama yang ditempuh adalah menyelesaikan segala persoalan secara damai. Dalam hal ini PBB menjalankan perannya sebagai mediator.<sup>20</sup>

Konsep negara dewasa ini hampir seluruhnya menggunakan konsep negara bangsa. Yang mana sebuah negara bangsa memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai kaum atau etnis namun mereka hidup bersama dengan berpegangan ideologi politiknya serta memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada sistem pemerintahan negara dan lembaganya serta peraturan perundang-undangnya.<sup>21</sup>

Lahirnya negara bangsa dikarenakan lahirnya pula perjanjian Westphalia yang menandakan dimulainya hubungan internasional. Negara bangsa menjadi aktor dominan dalam perilaku politik hubungan internasional. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem negara yang ada, yang menyebabkan negara bangsa menjadi aktor dominan dan bergerak sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, diantaranya nasionalisme, kekuasaan terhadap negara yang tidak terbatas atas semua kepentingan baik itu dalam negeri maupun dengan negara lainnya, dan kekuatan nasional,<sup>22</sup>

Hakikatnya dalam hubungan internasional terdapat hubungan antar negara bangsa. Namun, sekarang ini dalam hubungan internasional mencakup hubungan saling ketergantungan ekonomi dan ketergantungan dunia ketiga,

---

<sup>20</sup> Nyoman Sudira, "Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume. 11, Nomor. 1, 2015, hlm. 21. [journal.unpar.ac.id](http://journal.unpar.ac.id)

<sup>21</sup> Aizat Bin Khiri, "Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya Ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara Bangsa" *Sosiohumanika*, Volume. 4, Nomor. 1, Tahun 2011, hlm. 137.

<sup>22</sup> Ajeng Ayu, "Perdamaian Westphalia: Titik Balik Di Eropa" A, 23 Januari 2020, hlm. 9. [www.academia.edu](http://www.academia.edu)

komunitas negara-negara internasional, keseimbangan kekuasaan, demokratisasi serta keamanan pasca perang dingin. Memiliki aktor yang beberapa di antaranya pasukan penjaga perdamaian PBB, gerakan sosial baru bahkan organisasi non pemerintah. Selain itu memiliki isu-isu empiris globalisasi dan hak asasi manusia, intervensi dan kedaulatan, bahkan bantuan.<sup>23</sup>

Dalam hukum internasional terdapat prinsip dasar (*General Principles*) yang mengatur hubungan kenegaraan dengan negara lain yang tergaabung dalam PBB. Beberapa prinsip yang bertentangan dengan keterlibatan negara lain terhadap penyelesaian konflik muslim Uighur di antaranya: *pertama*, setiap negara berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. *Kedua*, setiap negara harus menghormati persamaan kedaulatan antar negara. *Ketiga*, setiap negara harus menghindari tindakan ancaman, kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan piagam PBB terhadap kesatuan wilayah atau sikap politik dari negara lain.<sup>24</sup>

Pasal 2 (4) dan 2 (7) Piagam PBB menyatakan bahwa hubungan antar negara tidak boleh adanya intervensi. Akan tetapi praktik negara-negara dewasa ini sering kali melanggar prinsip-prinsip tersebut dengan alasan kemanusiaan. Dalam melakukan tindakan intervensi yang bersifat kemanusiaan sering kali didasari oleh alasan bahwa telah terjadi tragedi

---

<sup>23</sup> Scott Burcill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* terj. M. Sobirin (Bandung: Nusa Media, 2016), hlm. 12.

<sup>24</sup> Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States In Accordance With The Charter Of The United Nations”, *Jurnal Hukum Internasional*

kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam perdamaian dan kedamaian internasional sebagaimana tujuan Persatuan Bangsa-Bangsa.<sup>25</sup>

Dalam perkembangannya, apabila terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan intervensi. Intervensi terhadap kemanusiaan yang dilakukan secara bersama berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan.<sup>26</sup> Pengaturan mengenai intervensi kemanusiaan belum diatur secara pasti dalam hukum internasional. Akan tetapi Pasal 24 piagam PBB, mengatur bahwasanya PBB melalui dewan keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh China terhadap etnis Uighur, berdasarkan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) disebutkan dalam Pasal 2 bahwasanya mengutuk segala perbuatan diskriminasi rasial dan harus segera dihapuskan dan setiap negara-negara boleh mengambil langkah untuk segera menghapuskan segala diskriminasi tersebut.

Dalam Islam, hubungan internasional didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber praktis yang pernah ditetapkan umat Islam

---

<sup>25</sup> Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional", *Lex et Societatis*, Volume. 1, Nomor. 4, Agustus 2013, hlm. 17-18. [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

<sup>26</sup> Ardiyah Leatemia, "Intervensi Pihak asing", hlm. 16.

<sup>27</sup> Emi Eliza, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata" *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, No. 4, Desember 2014, hlm. 633-634. <https://jurnall.fh.unila.ac.id>

dalam sejarah. Sumber normatif berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah yang mana dari kedua sumber tersebut, ulama menuangkan dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang damai dan perang). Sedangkan sumber praktis terdapat pada aplikasi sumber normatif oleh pemerintah negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara lain.<sup>28</sup>

Terdapat dasar-dasar siyasah dalam hubungan internasional atau *siyāsah dauliyah*, yang mana dasar-dasar tersebut mengacu pada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia atau kata lainnya adalah dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam lingkup yang paling luas, yaitu seluruh manusia yang diikat oleh *ukhuwah insaniyah* di samping umat dalam arti komunitas beragama baik muslim maupun non muslim.<sup>29</sup> Selain itu dalam *siyāsah dauliyah* akan selalu menghindari dan mengurangi terjadinya perang, baik itu perang dalam negeri maupun luar negeri.<sup>30</sup>

Dasar-dasar *siyāsah dauliyah* tersebut di antaranya: *Pertama*, kesatuan umat manusia. *Kedua*, keadilan. *Ketiga*, persamaan. *Keempat*, kehormatan manusia. *Kelima*, toleransi. *Keenam*, kerjasama kemanusiaan. *Ketujuh*, kebebasan, kemerdekaan. *Kedelapan*, perilaku moral yang baik.<sup>31</sup> Dasar-dasar tersebut dijadikan landasan para ulama di dalam *siyāsah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyāsah dauliyah* berjalan sesuai dengan Islam atau

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 215.

<sup>29</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 131.

<sup>30</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 133.

<sup>31</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 122-130.

tidak.<sup>32</sup> Berdasarkan prinsip *siyāṣah dauliyah* tersebut, maka konflik muslim Uighur semestinya dapat diselesaikan baik dengan atau tanpa bantuan dari negara lain. Sehingga berdasarkan prinsip *siyāṣah dauliyah* tersebut maka konflik muslim Uighur harus diselesaikan salah satunya dengan adanya keterlibatan negara lain. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai KETERLIBATAN NEGARA LAIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MUSLIM UIGHUR PERSEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Keterlibatan Negara Lain**

Tindakan intervensi politik suatu negara terhadap negara yang sedang menghadapi suatu konflik. Dalam penelitian ini negara-negara yang ikut terlibat dalam hal mendukung atau mengecam terhadap konflik yang terjadi antara pemerintahan China dengan muslim Uighur.

### **2. Konflik Muslim Uighur**

Konflik muslim Uighur ini merupakan diskriminasi yang dialami juga oleh etnis minoritas di China lainnya, salah satu etnis minoritasnya adalah etnis Uighur. Etnis Uighur adalah sebuah etnis Turk yang mayoritas masyarakatnya muslim. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan kepada permasalahan yang menimpa muslim Uighur pada tahun 2018-2019.

### **3. *Siyāṣah dauliyah***

---

<sup>32</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyāṣah*, hlm. 122.

*Siyāṣah dauliyah* mengatur antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Dalam hal ini penelitian penulis akan meneliti hubungan internasional yang menyebabkan negara-negara lain turut terlibat dengan permasalahan yang dialami oleh negara China.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur?
2. Bagaimana keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur dalam perspektif *Siyāṣah dauliyah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur.
2. Untuk mengetahui keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur dalam perspektif *siyāṣah dauliyah*.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baru kepada para penggiat, akademisi, peneliti dan mahasiswa mengenai penyelesaian konflik dalam sebuah negara dengan adanya keterlibatan dari negara lain.

2. Penelitian bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan terlibatnya negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur jika dilihat menggunakan *siyā'sah dauliyah*.

## F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai konflik muslim Uighur sudah banyak ditemui. Akan tetapi mengenai penyelesaian konflik muslim Uighur masih sangat jarang dijumpai, begitupula dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyā'sah dauliyah*. Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis dengan bentuk skripsi dan jurnal, di antaranya:

Skripsi oleh Muhammad Fajrin Saragih. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrin Saragih dari Universitas Sumatera Utara dengan judul *Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter*. Fokus penelitian tersebut adalah permasalahan berupa pelanggaran HAM yang menimpa muslim Uighur kemudian permasalahan tersebut dilihat menggunakan Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma setelah itu melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk meredam permasalahan muslim Uighur tersebut.<sup>33</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan membahas seberapa jauh negara lain turut campur tangan untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur yang kemudian hal tersebut

---

<sup>33</sup> Diakses pada: <https://jurnal.usu.ac.id> pada pukul 08.10.



akan dilihat kembali berdasarkan *siyāsah dauliyah*. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan perkembangan permasalahan muslim Uighur khususnya pada tahun 2019.

Skripsi oleh Muhammad Izzul Mubarak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Izzul Mubarak dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul *Kebijakan Pemerintah China Terhadap Muslim Uighur Perspektif Siyāsah Syar'iyah*. Fokus penelitian tersebut adalah melihat kebijakan pemerintahan China terhadap muslim Uighur dengan menggunakan kaca mata *siyasah syar'iyah* dan juga hukum internasional.<sup>34</sup> Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak melihat kebijakan pemerintah China terhadap muslim Uighur untuk dilihat menggunakan kacamata *fikih siyāsah* dan hukum internasional akan tetapi melihat keterlibatan negara lain terhadap permasalahan muslim Uighur berdasarkan sudut pandang *siyāsah dauliyah*.

Skripsi oleh Wulan Safitri. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Safitri dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *Umat Muslim Di Xinjiang Dalam Menghadapi Kebijakan Politik Pemerintah Komunis Tiongkok 1950-2014 (Kajian Konflik Etnis Uighur)*. Fokus dari penelitian tersebut adalah penyebab konflik antara China dan umat muslim di Xinjiang pada tahun 1950-2014, kebijakan pemerintah China terhadap umat muslim Uighur setelah itu melihat bagaimana muslim Uighur menghadapi kebijakan tersebut serta dampak yang ditimbulkan dari

---

<sup>34</sup> Diakses pada: [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.11.

kebijakan tersebut.<sup>35</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berisi tentang penyelesaian konflik yang terjadi antara muslim Uighur dan pemerintah China dengan adanya keterlibatan negara lain terhadap kebijakan pemerintahan China tersebut, kemudian hal tersebut akan ditinjau kembali menurut *siyā'sah dauliyah*.

Skripsi oleh Lidya Elmira Amalia. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Elmira Amalia dari Universitas Islam Indonesia dengan judul *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam*. Fokus dari penelitian tersebut adalah menjabarkan bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap etnis Uighur lalu dilihat menggunakan kaca mata hukum Islam serta konsep minoritas menurut pandangan hukum Islam.<sup>36</sup> Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak membahas mengenai konsep minoritas melainkan akan fokus respon atau keterlibatan dari negara lain terhadap permasalahan yang dialami oleh muslim Uighur. Kemudian keterlibatan negara lain tersebut akan dilihat menggunakan perspektif *siyā'sah dauliyah*.

Jurnal oleh Baiq L.S.W. Wardhani. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq L.S.W. Wardhani dari Universitas Airlangga dengan judul *Respons China Atas Gerakan Pan-Uighurris di Provinsi Xinjiang*. Fokus penelitian tersebut adalah mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah China

---

<sup>35</sup> Diakses dari: [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.13.

<sup>36</sup> Diakses dari: <https://dspace.uui.ac.id> pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.10.

untuk meredam keinginan etnis Uighur memerdekakan Xinjiang dan mencegah pan-Uighuris.<sup>37</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana penelitian tersebut hanya membahas mengenai konflik etnis Uighur dan penyelesaian permasalahannya oleh pemerintah China. Karena penelitian ini lebih dulu dilakukan sebelum penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka permasalahan di Xinjiang belum tercatat secara lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan lebih lengkap. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menyajikan penyelesaian masalah dari luar negara China.

Jurnal oleh Gita Karisma. Penelitian yang berjudul *Konflik Etnis Di Xiniang: Kebijakan Monokultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah* tersebut membahas mengenai konflik etnis Uighur yang mengalami perseteruan dengan pemerintah China, yang mana konflik tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah China yaitu kebijakan monokultural yang menyebabkan etnis Uighur di Xinjiang melakukan gerakan separatism. Akan tetapi, China tetap mempertahankan keutuhan wilayahnya dan mengedepankan kepentingan negara China.<sup>38</sup> Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut hanya mengupas segala permasalahan yang terjadi di Xinjiang, mulai dari konflik etnis, Separatisme hingga terorisme serta segala kepentingan politik pemerintahan China. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

---

<sup>37</sup> Diakses dari: [Journal.unair.ac.id](http://Journal.unair.ac.id) pada tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 08.14.

<sup>38</sup> Diakses dari: [Repository.lppm.unila.ac.id](http://Repository.lppm.unila.ac.id) pada tanggal 18 Januari 2020 pada pukul

tidak hanya membahas mengenai hal itu, akan tetapi penulis akan menyajikan respon negara lain bahkan keterlibatan negara lain terhadap konflik di China tersebut. Keterlibatan negara lain tersebut merupakan salah satu hal yang akan menghentikan konflik muslim Uighur dengan Pemerintah China.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materiil yang terdapat di ruang perpustakaan. Biasanya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang nantinya dijadikan dasar dan alat utama untuk penelitian di lapangan.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan buku, skripsi, jurnal dan data dari media elektronik untuk mendapatkan informasi terkait muslim Uighur, hubungan internasional, *siyā'sah dauliyah*, dan keterlibatan negara dalam penyelesaian konflik.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

---

<sup>39</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek* (Depok:Rajawali Pers, 2018), hlm. 147-148.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah jurnal, artikel media elektronik dari berbagai berbagai negara seperti Kompas, Republika, al Jazeera, Arab News, Reuters, The Guardian, Washington Post, The Times New York, ABC News, dan lain sebagainya yang mengangkat tema tentang muslim Uighur. Piagam PBB, dan *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in Accordance with the Charter of United Nations*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam penelitian, yaitu buku karya H.A. Dzajuli yang berjudul *Fiqh Siyāṣah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, buku karya Umar Suryadi Bakry yang berjudul *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*, serta skripsi, jurnal, atikel lainnya<sup>41</sup> yang berkaitan dengan hubungan internasional dan *Siyāṣah dauliyah*.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Normatif untuk melihat keterlibatan negara lain dengan menggunakan *siyāṣah dauliyah*. Sedangkan sosiologis dengan melihat

---

<sup>40</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 214.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.

respon masyarakat terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks penelitian ini berarti melihat respon masyarakat internasional terhadap permasalahan yang dialami oleh muslim Uighur.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi yaitu kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berupa buku, catatan, majalah dan sebagainya.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari skripsi, artikel dari media elektronik yang membahas mengenai Konflik muslim Uighur dari tahun 2017-2019.

Media elektronik yang akan digunakan di antaranya berasal dari negara Indonesia, China, Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, serta beberapa negara di Benua Eropa yang paling sering merespon terhadap konflik muslim Uighur salah satunya Inggris. Beberapa media elektronik yang akan digunakan adalah Kompas, Republika, al Jazeera, Arab News, Reuters, The Guardian, Washington Post, The Times New York, ABC News, dan dan lain sebagainya.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis wacana dan *conten analysis* (analisis isi). Analisis wacana akan digunakan untuk meneropong keterlibatan negara lain terhadap

---

<sup>42</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 217.

konflik muslim Uighur. Sedangkan analisis isi akan memaparkan isi data untuk kemudian ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh secara obyektif dan sistematis terhadap penyelesaian konflik oleh negara lain perspektif *siyāṣah dauliyah* melalui buku, jurnal, dan media komunikasi yang digunakan.

Menurut Barelson analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menguraikan isi komunikasi yang jelas secara obyektif dan sistematis. Sedangkan menurut Holsti, analisis isi merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan obyektif.<sup>43</sup>

Analisis wacana menjadikan wacana sebagai objek analisisnya. Mengolah apa yang disajikan dalam wacana tersebut sehingga dapat memberikan kesan bahwa wacana-wacana tersebut memberikan gambaran tentang realitas.<sup>44</sup> Menurut Wodak, analisis wacana kritis memandang wacana atau bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan dan tuturan sebagai bentuk praktik sosial.<sup>45</sup> Salah satu karakteristik analisis wacana adalah melihat teks sebagai bentuk interaksi. Selain sebagai bentuk pernyataan, wacana juga dapat dilihat sebagai tuduhan atau ancaman. Juga analisis wacana akan menggambarkan sesuatu secara spesifik

---

<sup>43</sup> Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, terj. Gazali, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 97.

<sup>44</sup> Marianne W. Jorgensen dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana; Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38-40.

<sup>45</sup> Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana*, terj. Gazali, dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44.



dengan makna yang tersembunyi.<sup>46</sup> Dalam hal ini wacana yang dimaksud adalah isi dari berita yang disajikan dalam media elektronik yang digunakan penulis. Sehingga berita yang akan digunakan penulis adalah suatu gambaran kondisi yang akan diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maa kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran penelitian yang terdiri dari 8 (delapan) pembahasan diataranya: berisi latar belakang masalah yang membahas mengenai alasan-alasan munculnya permasalahan. Definisi opeasional yang merupakan penegasan permalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dalam hal fokus penelntian masalah. Tujuan penelitian yang merupakan alasan penulis dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Manfaat penelitian yang berisi manfaat yang ditimbulkan dari penelitian. Kajian pustaka yang merupakan data penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai permasalahan yang serupa dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Metodologi penelitian yang merangkum gambaran prses penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data, pendekatan, metode pengmpulan data hingga analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Serta terakhir adalah Sistematika penulisan merupakan kerangka penulisan.

---

<sup>46</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), hlm. 340-341.

Bab II Konsep Penyelesaian Konflik Dalam Hubungan Internasional Dan *Siyāṣah dauliyah*. Pada bab ini akan menjabarkan mengenai aspek yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. *pertama*, yaitu penyelesaian konflik dalam hubungan internasional yang akan berisi sejarah Perkembangan Hubungan Internasional, prinsip dasar hubungan internasional, konflik dalam hubungan internasional, serta penyelesaian konflik dalam hubungan internasional. Hal tersebut yang akan menjabarkan penyelesaian konflik dalam negara maupun antar negara sebagai acuan dalam praktek penyelesaian konflik antar negara yang terjadi sekarang ini. *Kedua*, yaitu *Siyāṣah dauliyah* yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap keterlibatan negara lain dalam menyelesaikan konflik muslim Uighur. Pada poin kedua ini akan berisi uraian diantaranya dasar-dasar *siyāṣah dauliyah*, hubungan-hubungan internasional diwaktu perang dan damai serta pengetahuan peperangan.

Bab III Konflik Muslim Uighur Dan Keterlibatan Negara Lain. Pada bab ini akan menjabarkan mengenai konflik muslim Uighur dengan pemerintahan China. Dengan mengetahui permasalahannya maka akan mengetahui mengapa sampai adanya keterlibatan negara lain terhadap masalah internal negara China. Kemudian akan dijabarkan pula seperti apa bentuk keterlibatan dari negara lain tersebut. Untuk mengetahui konflik muslim Uighur maka perlu diuraikan mengenai sejarah muslim Uighur di Xinjiang serta permasalahan muslim Uighur dengan pemerintah China. Sedangkan untuk mengetahui keterlibatan negara lain, akan disebutkan beberapa hal di antaranya Pernyataan Dukungan Terhadap Pemerintah China

Atas Konflik Muslim Uighur Oleh Pemerintah Arab Saudi, Pernyataan Terhadap Konflik Muslim Uighur Oleh Indonesia, Kecaman Terhadap Pemerintah China Melalui PBB, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Amerika Serikat, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Hongkong, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Dari Uni Eropa, Kecaman Terhadap Pemerintah China Atas Konflik Muslim Uighur Turki.

Bab IV Keterlibatan Negara Lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyāṣah dauliyah*. Pada bab ini langkah pertama yang dilakukan penulis adalah memaparkan segala upaya yang dilakukan oleh negara lain untuk menyelesaikan konflik muslim Uighur kemudian tindakan yang dilakukan oleh negara lain tersebut akan dilihat menggunakan kaca mata *Siyāṣah dauliyah*. Untuk itu, di dalam bab empat ini akan dijumpai tiga uraian di antaranya keterlibatan negara lain terhadap konflik muslim uighur dalam perspektif hubungan internasional, perspektif dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* serta dampak keterlibatan negara lain dalam konflik muslim Uighur terhadap implementasi hubungan internasional.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Melalui hasil penelitian dan pengkajian lebih dalam mengenai Keterlibatan Negara lain Dalam Penyelesaian Konflik Muslim Uighur Perspektif *Siyāṣah dauliyah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterlibatan negara lain dalam penyelesaian konflik muslim Uighur dengan China secara umum adalah berupa dukungan, kecaman maupun tindakan langsung oleh beberapa negara secara individu, seperti Amerika dengan sanksi terhadap pejabat atau perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan operasi kamp penahanan di Xinjiang, negara-negara Uni Eropa dengan mengeluarkan deklarasi yang salah satunya memerintahkan supaya masyarakat Uighur yang ada di negara-negara Uni Eropa tidak kembali ke Xinjiang terlebih dahulu, bahkan ada keterlibatan secara kolektif bersama PBB yang menyerukan dihentikannya segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi terhadap etnis muslim Uighur, etnis minoritas lainnya serta mendesak supaya China membuka akses tanpa hambatan kepada PBB ke Xijiang.
2. Berkenaan dengan terlibatnya negara lain ini sesuai dengan aturan dalam Piagam PBB, diantaranya Pasal 1, Pasal 36 dan Pasal 51. Sedangkan apabila menggunakan perspektif *siyāṣah dauliyah*, keterlibatan yang dilakukan oleh negara lain ini sejalan dengan hukum asal hubungan antar negara yaitu damai. Yang dilakukan negara lain ketika memutuskan

untuk terlibat adalah bentuk dari kampanye untuk menyuarakan dasar-dasar *siyāṣah dauliyah*. Dasar-dasar tersebut diantaranya kesatuan umat manusia, *Al-'Adalah*, *Al-Musawah*, *Karomah Insaniyah*, *Tasamuh*, Kerjasama Kemanusiaan, dan *Al-Huriyah*. Sebab untuk melihat apakah berjalannya hubungan internasional sesuai dengan prinsip Islam adalah dengan cara melihat apakah dasar-dasar *siyāṣah dauliyah* ditegakkan atau tidak. Oleh sebab itu, adanya keterlibatan negara lain ini menunjukkan hubungan internasional sejalan dengan prinsip Islam.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah diperoleh, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Walaupun konflik muslim Uighur adalah konflik internal suatu negara, akan tetapi masyarakat internasional mauapun organisasi internasional perlu untuk selalu mengawasi supaya ditemukan kebenaran yang terjadi di Xinjiang secara umum, khususnya yang terjadi di Kamp Pendidikan ulang yang berdiri di sana.
2. Hendaknya negara atau organisasi internasional yang melibatkan diri dalam penyelesaian konflik muslim Uighur disertai dengan tujuan untuk mendamaikan dan tidak mengedepankan kepentingan politis negaranya. Salah satu cara yaitu dengan mengindahkan nilai-nilai yang terdapat dalam *siyāṣah dauliyah* apalagi negara atau pihak yang berkaitan merupakan bagian dari Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Setiawan. "Menelusuri Jejak Masa Silam Etnis Uighur di China", *Tagar.id*
- Agency, Anadolu. "UK Muslim Grup Calls For Action Against China's Ethnic Cleansing Of Uighur Muslims" *dailysabah.com*
- Aini, Nur. "Perempuan Uighur Ungkap Penyiksaan di Kamp China", *republika.co.id*
- Aizat Bin Khiri, "Konsep 1Malaysia dan Cabaran Pelaksanaannya Ke Arah Pemantapan Perpaduan sebuah Negara Bangsa" *Sosiohumanika*, Volume. 4, Nomor. 1, 2011.
- Amindoni, Ayomi. "Muslim uigur: Mengapa Ormas Islam dan Pemerintah Indonesia 'Bungkam' atas Dugaan Pelanggaran HAM di Xinjiang?" *bbc.com*.
- Anonim, "Mengapa Terus Terjadi Ketegangan Antara Pemerintah China dan Suku Uighur?" *.bbc.com*.
- Anonim, "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur" *m.cnnindonesia.com*
- Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam persekusi Uighur di China", *m.cnnindonesia.com*
- Anonim, "Inggris Tuduh China Lakukan Pelanggaran HAM Mengerikan Terhadap Uighur" *news.detik.com*
- Anonim, "Menilai Konflik Pelik Muslim Uyghur Di Xinjiang Timur" *www.Salam.ui.ac.id*
- Anonim, "Nearly 40 Countries Defend China Over Xinjiang Internment Camps in U.N Letter" *japantimes.co.jp*
- Anonim, "Puluhan Anggota PBB Kecam Sikap Represif China Ke Uighur" *cnnindonesia.com*.
- Anonim, "Puluhan Negara Surati PBB, Kecam Persekusi Uighur Di China" *cnnindonesia.com*.
- Anonim, "Saudi Crown Prince Defends China's Right To Fight 'Terrorism'" *www.aljazeera.com*

Anonim, "UN Chief Should Denounce China's Abuses in Xinjiang"  
<https://www.hrw.org>.

Anonim, "US Congress Approves China Sanctions Over Uighur Crackdown"  
[aljazeera.com](http://aljazeera.com).

Anonim. "Hong Kong Protesters Rally In Support Of China's Ethnic Uighurs",  
[www.channelnewsasia.com](http://www.channelnewsasia.com)

Anonim. "Pangeran Arab Saudi Dukung China Dalam Kasus Uighur"  
[ayobandung.com](http://ayobandung.com)

Ariefyanto, M Irwan. "Siapakah Bangsa Uighur?" <https://www.republika.co.id>

Ariyanti, Hari. "Bungkamnya Negara-Negara Islam Atas Penindasan Muslim Uighur di China", [merdeka.com](http://merdeka.com).

Ashri Muhammad, mengutip Wahbah Al-Zuhaili, *Hukum Internasional Dan Hukum Islam Tentang Sengketa Dan Perdamaian* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.

Asnawi, M. Iqbal. "Konsistensi Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hubungan antar Bangsa" *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume. 12, Nomor. 1, Januari 2017. [ejournalunsam.id](http://ejournalunsam.id)

Ayuningtyas, Rita. "3 Tokoh Nasional Ini Kecam Pelanggaran HAM ke Etnis Uigur di China", [Liptan6.com](http://Liptan6.com)

Baiq Wardhani, "Diplomasi dan Intervensi: Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Konflik Etnis Pemisahan Diri", *Global dan Strategis*, Volume. 1, Nomor. 1, 2007. [journal.unair.ac.id](http://journal.unair.ac.id)

Bakry, Umar Suryadi . *Dasar- Dasar Hubungan Internasional* (Depok: Kencana, 2017).

Benakis, Theodoros. "Why the defence of the Uyghurs matter for EU security",  
<https://www.europeaninterest.eu/>

Board, Editorial . "Finally, some consequences for China's concentration camps"  
<https://www.washingtonpost.com/>

Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi Dan Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Christiyanisgih, "AS Loloskan RUU Uighur"  
<https://internasional.republika.co.id/>



Damhuri, Elba. "Memahami Konflik Muslim Uighur di Xinjiang", *Republika*,  
[m.republika.co.id](http://m.republika.co.id)

Davis, Pascale. "Turkey Calls On China To End Mass Detention Of Uighur Muslims" [www.euronews.com](http://www.euronews.com)

Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States In Accordance With The Charter Of The United Nations

Denta Ileana akleema, "Apa Yang Dimaksud Dengan Intervensi Negara?", *dictio.id*.

[digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id)

Dzajuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dzajuli, H.A. *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ece Toksabay, "Turkey to send observation team to China's Xinjiang for Uighur Turks" [www.reuters.com](http://www.reuters.com)

Emi Eliza, "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Internation) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 8, No. 4, Desember 2014.  
<https://jurnall.fh.unila.ac.id>

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.

Garside, Juliette dan Emma Graham Harrison, "UK Calls For UN Access To Chinese Detention Camps In Xinjiang" [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)

Gledhill, Ruth. "Cardinals Call For End To Crimes Against China's Uyghurs" [thetablet.co.uk](http://thetablet.co.uk).

Guardian staff and agencies, "Trump held off China sanctions over Xinjiang to protect trade deal" [theguardian.com](http://theguardian.com)

Hamidah, "Al-Uhkuwah al-Ijtima'iyah wa al-Insaniyah; Kajian Terhadap Pluralisme Agama Dan Kerjasama Kemanusiaan", *Intizar*, Volume. 21, nomor. 2, 2015. [jurnal.radenfatah.ac.id](http://jurnal.radenfatah.ac.id)

Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. “Sousi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir”, *UNISIA*, Volume. 34, Nomor. 78, 2013. [jurnal.uui.ac.id](http://jurnal.uui.ac.id)

Hidayat, Muhammad Nizar “Diaspora Uyghur dan Hak Sipil di Xinjiang China”, *Jurnal Interpendence*, Volume. 1, Nomor. 3, September-Desember 2013.

Holland, Steve dan Daphne Psaledakis. “U.S. imposes sanctions on Chinese company over abuse of Uighurs” *reuters.com*.

<https://dspace.uui.ac.id>

<https://jurnal.usu.ac.id>

I Made Pasek Diantha, dkk, *Buku Ajar Hukum Internasional*

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 1988.

Jerome Doyon, “‘Counter-Extremism’ In Xinjiang: Understanding China’s Community-Focused Counter-Terrorism Tactics” *warontherocks.com*

Jorgensen, Marianne W. dan Louise J. Phillips, *Analisis Wacana; Teori dan Metode*, terj. Imam Suyitno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

[Journal.unair.ac.id](http://Journal.unair.ac.id)

Karisma, Gita “Konflik Rtnis Di Xinjiang: Kebijakan Monkultural Dan Kepentingan Negara China Terhadap Keutuhan Wilayah” *Jurnal Sosiologi*, Volime. 19, No. 1, t.t.

Leatemia, Ardiyah. “Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional”, *Lex et Societatis*, Volume. 1, Nomor. 4, 2013, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)

Lusiana Mustinda, “Tentang Muslim Uighur Etnis Muslim China Yang Dibela Mesut Oezil”, *news.detik*.

M. Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, “Memahami Stui Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2019.

M. Qurais Shihab, *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1992.

- Mahmud Budi setiawan, "Mengenal Muslim Uighur" <https://www.hidayatullah>.
- Mangku, Dewa Gede Sudika . "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN" *Perspektif*, Volume. 17, Nomor. 3, 2012. [www.jurnal-perspektif.org](http://www.jurnal-perspektif.org)
- Mangkulo, Wangi Sinintya. "AS Campuri Urusan Muslim Uighur, China Ancam Deal Dagang". [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Mayberry, Kate . "China Rebuked At UN Over Uighur Detention", [aljazeera.com](http://aljazeera.com)
- Meliala, Adrianus . "Konflik, Resolusi Konflik Dan Keadilan" *Simposium Dan Lokakarya Internasional II*, Universitas Andalas, 18-21 Juni 2001.
- Motion For A Resolution, European Parliament 2019-2024
- Nyoman Sudira, "Nuansa Baru Peranan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Volume. 11, Nomor. 1, 2015. [journal.unpar.ac.id](http://journal.unpar.ac.id)
- Petter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolutio*. London: SAGE Publications, 2015.
- RA, Firda Rosyana .dkk,"Pendekatan Negosiasi Konflik dalaam Resolusi Konflik di Sudan Selatan" *Jurnal ICMES*, Volume. 3, nomor. 1. Juni 2019.
- Rahim, Zamira . "UK Joins 22 Other UN Nations In Condemning China's Detention Of Uighur Muslims ", [independent.co.uk](http://independent.co.uk)
- Repository.lppm.unila.ac.id
- repository.upi.edu
- Saputra, Eka Yudha "Sejarah Kekerasan Terhadap Etnis Uighur di Xinjiang" [dunia.tempo.co](http://dunia.tempo.co).
- Saputra, Eka Yudha. "Sejarah Kekerasan terhadap Etnis Uighur di Xinjiang" *Tempo.co*.
- Saragih, Muhammad Faajrin "Tinjauan Yuridis Peanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter" *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.

Scott Burcill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* terj. M. Sobirin. Bandung: Nusa Media. 2016.

Shih, Gerry. "After Years Of Silence, Turkey Rebukes China For Mass Detention Of Muslim Uigurs" . *washingtonpost.com*.

Shoelhi, Mohammad. *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Siti Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" *Jurnal Dakwah Tabligh*, Volume. 15, Nomor. 2, Desember 2014. *journal.uin-alaudin.ac.id*

#### Statuta Mahkamah Internasional

Stefan Titscher dkk, *Metode Analisis Teks & Wacana* , terj. Gazali, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Suciati Saputri, "Moeldoko: Pemerintah Indonesia Tak Campuri Soal Uighur" *Republika.co.id*

Suhartono, Anton. "Soal Muslim Uighur, China Ajak Mesut Ozil melihat-lihat Xinjiang", *iNews.id*

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok:Rajawali Pers, 2018.

Tamara Qiblawi, "Muslim nations are defending China as it cracks down on Muslims, shattering any myths of Islamic solidarity" *edition.cnn.com*

Tom Miles, "Saudi Arabia and Russia among 37 States Backing China's Xinjiang Policy" *reuters.com*.

Ucu, Karta Rahaja. "Uighur dan Komitmen Inonesia Menyelamatkan Umat Islam" *Republika.co.id*.

Ukas, "Analisis Yuridis Tentang Sengketa Dalam Prospektif Kajian Hukum Internasional" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume. 6, Nomor. 2, Oktober 2018. *ejournal.upbatam.ac.id*

Utomo, Ardi Priyatno "Dokumen China Ungkap Penanganan Terhadap Minoritas Muslim Di Xinjiang", *kompas.com*

Utomo, Happy Ferdian Syah. "Siapa Sebenarnya Etnis Uighur dan Mengapa Berkonflik Dengan China?" *Liputan6.com*

Verma, Pranshu and Edward Wong. "U.S. Imposes Sanctions on Chinese Officials Over Mass Detention of Muslims" *nytimes.com*.

Ward, Alex. "5 real steps the US could take to help Uighurs in China" *vox.com*

Werleman, CJ. "It's Time For Europe to Take Action Over China's Persecuted Muslim Uyghurs" *bylinetimes.com*

Widagdo, Setyo, dkk. *Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional*. Malang: UB Press, 2019.

Yasinta, Veronika. "Sejak 2014, China Klaim Tangkap Hampir 13.000 "Teroris" Di Xinjiang" *internasional.kompas.com*

Youtube, *kiblat News*.

